

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan hutan sebagai sumber daya alam strategis yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat melalui peran negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat daerah. Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya pengelolaan kawasan hutan dan bagaimana aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa pertama, kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah daerah memiliki wewenang terbatas dalam pengelolaan taman hutan raya dan tugas administratif. Kedua, aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan Kawasan hutan dilihat dari tiga aspek yaitu preventif dan represif.

Kata Kunci: *Wewenang; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Hutan*